



PUTUSAN

No. 1633 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILLIAM THOMAS ;
Tempat lahir : Bandar Lampung ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 03 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Duyung No.100 A, Kelurahan Kangkung,
Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2009 s/d tanggal 24 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2009 s/d tanggal 3 Oktober 2009 ;
3. Pembantaran sejak tanggal 29 Agustus 2009 ;
4. Pencabutan pembantaran sejak tanggal 9 September 2009 ;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 9 September 2009 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2009 s/d tanggal 17 Desember 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2009 s/d tanggal 15 Februari 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2010 s/d tanggal 16 Maret 2010 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2010 s/d tanggal 7 April 2010 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2010 s/d tanggal 6 Juni 2010;
15. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 894/2010/S.439.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2010 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua MARI Bidang Yudisial No.895/2010/S.439.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena di dakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM THOMAS, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dibulan Juni 2009 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret – Juni 2009, bertempat di Hotel Bandar Lampung didalam kamar 207 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM THOMAS, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan berawal saat Terdakwa sedang berada di Hotel Terdakwa ditelpon oleh ANGGI (belum tertangkap) yang mengatakan "Ada cewek, mau nggak..", yang lalu dijawab Terdakwa "saya mau yang cantik ", dan dijawab lagi oleh ANGGI" ya udah nanti dibawain, dan tidak lama kemudian ANGGI datang menemui Terdakwa dikamar hotel bersama dengan saksi korban Melati dan tak lama ANGGI keluar kamar meninggalkan Terdakwa dan saksi korban berdua ; Melati Setelah ANGGI pergi, Terdakwa langsung mencumbu saksi korban Melati yang langsung dibalas oleh saksi korban, dan saat mereka berdua terangsang, saksi korban langsung membuka seluruh pakaiannya demikian juga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi kedua payudara saksi korban dengan posisi saksi korban terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas badan saksi korban. Ketika kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkannya turun naik dengan diimbangi oleh saksi korban selama 15 (lima belas) menit, lalu mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi korban Melati ;

Setelah selesai melakukan persetubuhan , saksi korban segera membersihkan dirinya dikamar mandi, demikian juga dengan Terdakwa. Setelah berpakaian Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dengan saksi korban dan menanyakan apakah mau diantar pulang, namun saksi korban menjawab bahwa ditunggu oleh ANGGI dibawah. Terdakwa yang setelah tahu bahwa saksi korban ditunggu oleh ANGGI akhir membiarkan saja saksi korban Melati keluar dari kamar hotel, dan sebelum saksi korban meninggalkan kamar hotel, Terdakwa yang sangat senang atas perlakuan saksi korban kepada Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa setelah bertemu dengan Melati, Terdakwa pernah menelpon saksi korban dan menanyakan kabar saksi korban, dan Terdakwa juga menanyakan berapa umur saksi korban karena melihat dari penampilan saksi korban yang sudah dewasa, yang dijawab oleh saksi korban bahwa umurnya baru 14 (empat belas) tahun. Akan tetapi karena Terdakwa menyukai saksi korban, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak kembali saksi korban ke Hotel, akan tetapi perbuatan Terdakwa mengajak saksi korban yang baru berusia 14 tahun diketahui oleh Kakak saksi korban yaitu saksi yang merasa curiga dengan gerak gerik saksi korban saat meninggalkan rumah setelah mendapatkan sms dari seseorang yang tidak diketahui namanya untuk bertemu di hotel, sehingga saksi Mawar bersama dengan temannya mengikuti saksi korban sejak keluar dari rumah. Dan ketika diketahui saksi korban menemui Terdakwa dan masuk kedalam hotel, saksi Mawar yang sejak awal mengikuti korban bersama dengan temannya saksi Suga dengan segera menemui mereka saat tiba diparkiran hotel dan menanyakan tujuan mereka datang kehotel tersebut, dan setelah didesak, saksi korban akhirnya mengakui bahwa ia menemui Terdakwa untuk berkencan, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi korban dikenalkan oleh ANGGI dan mereka pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dimana Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Mendengar penjelasan dari saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa, saksi Mawar segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib karena adiknya yaitu Melati baru berumur 14 (empat belas tahun) dan beberapa hari kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Poltabes Bandar Lampung, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil visum et repertum Dokter pada Rumah Sakit Abd.Muluk Bandar Lampung dengan nomor suratnya : R/357/5367/5.3/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Hi.Taufiqurrahman Rahim,Sp.Og berdasarkan permintaan dari Kapoltabes Bandar Lampung berdasarkan suratnya nomor : R/133/VII/2009/SPK/TABES BALAM tanggal 4 Agustus 2009 Atas Nama: Melati umur 14 tahun didapat hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. Pada korban perempuan berusia lebih kurang 14 tahun ;
2. Dalam keadaan sadar ;
3. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang ;
4. Tidak ditemukan luka pada anggota gerak atas dan bawah ataupun bagian tubuh lainnya ;
5. Parineum utuh ;
6. Selaput dara robek lama jam 2, jam 3, jam 8, jam 9, jam 11, jam 12 (Hymen tak intak) ;
7. Pemeriksaan laboratorium : Uji kehamilan , hasil negative .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 jo. Pasal 2 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM THOMAS , pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dibulan Juni 2009 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Maret Juni 2009, bertempat di Hotel Bandar Lampung didalam kamar 207 atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membuju anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM THOMAS, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan berawal saat Terdakwa sedang berada di Hotel, Terdakwa ditelpon oleh ANGGI (belum tertangkap) yang mengatakan "Ada cewek, mau nggak..", yang lalu dijawab Terdakwa "saya mau yang cantik ", dan dijawab lagi oleh ANGGI" ya udah nanti dibawain, dan tidak lama kemudian ANGGI datang menemui Terdakwa dikamar hotel bersama dengan saksi korban Melati dan tak lama ANGGI keluar kamar meninggalkan Terdakwa dan saksi korban berdua ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ANGGI pergi, Terdakwa langsung mencumbu saksi korban Melati yang langsung dibalas oleh saksi korban, dan saat mereka berdua terangsang, saksi korban langsung membuka seluruh pakaiannya demikian juga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi kedua payudara saksi korban dengan posisi saksi korban terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas badan saksi korban. Ketika kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkannya turun naik dengan diimbangi oleh saksi korban selama 15 (lima belas) menit, lalu mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi korban Melati ;

Setelah selesai melakukan persetubuhan, saksi korban segera membersihkan dirinya dikamar mandi, demikian juga dengan Terdakwa. Setelah berpakaian Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dengan saksi korban dan menanyakan apakah mau diantar pulang, namun saksi korban menjawab bahwa ditunggu oleh ANGGI dibawah. Terdakwa yang setelah tahu bahwa saksi korban ditunggu oleh ANGGI akhir membiarkan saja saksi korban Melati keluar dari kamar hotel, dan sebelum saksi korban meninggalkan kamar hotel, Terdakwa yang sangat senang atas perlakuan saksi korban kepada Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa setelah bertemu dengan Melati, Terdakwa pernah menelpon saksi korban dan menanyakan kabar saksi korban, dan Terdakwa juga menanyakan berapa umur saksi korban karena melihat dari penampilan saksi korban yang sudah dewasa, yang dijawab oleh saksi korban bahwa umurnya baru 14 (empat belas) tahun. Akan tetapi karena Terdakwa menyukai saksi

korban, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak kembali saksi korban ke Hotel, akan tetapi perbuatan Terdakwa mengajak saksi korban yang baru berusia 14 tahun diketahui oleh Kakak saksi korban yaitu saksi Mawar yang merasa curiga dengan gerak gerik saksi korban saat meninggalkan rumah setelah mendapatkan sms dari seseorang yang tidak diketahui namanya untuk bertemu di hotel, sehingga saksi Mawar bersama dengan temannya mengikuti saksi korban sejak keluar dari rumah. Dan ketika diketahui saksi korban menemui Terdakwa dan masuk kedalam hotel, saksi Mawar yang sejak awal mengikuti korban bersama dengan temannya saksi SUGA dengan segera menemui mereka saat tiba diparkiran hotel dan menanyakan tujuan mereka datang kehotel tersebut, dan setelah

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesak, saksi korban akhirnya mengakui bahwa ia menemui Terdakwa untuk berkencan, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi korban dikenalkan oleh ANGGI dan mereka pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dimana Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Mendengar penjelasan dari saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa, saksi Mawar segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib karena adiknya yaitu Melati baru berumur 14 (empat belas tahun) dan beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Poltabes Bandar Lampung, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil visum et repertum Dokter pada Rumah Sakit Abd.Muluk Bandar Lampung dengan nomor suratnya : R/357/5367/5.3/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Hi.Taufiqurrahman Rahim,Sp.Og berdasarkan permintaan dari Kapoltabes Bandar Lampung berdasarkan suratnya nomor : R/133/VII/2009/SPK/TABES BALAM tanggal 4 Agustus 2009 Atas Nama : SILVIA RUSLI umur 14 tahun didapat hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. Pada korban perempuan berusia lebih kurang 14 tahun ;
2. Dalam keadaan sadar ;
3. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang ;
4. Tidak ditemukan luka pada anggota gerak atas dan bawah ataupun bagian tubuh lainnya ;
5. Parineum utuh ;
6. Selaput dara robek lama jam 2,jam 3, jam 8, jam 9, jam 11, jam 12 (Hymen tak intak) ;
7. Pemeriksaan laboratorium : Uji kehamilan , hasil negative .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)

UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM THOMAS, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dibulan Juni 2009 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Maret Juni 2009, bertempat di Hotel Bandar Lampung didalam kamar 207 atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahui atau patut disangkanya atau patut disangka belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WILLIAM THOMAS, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan berawal saat Terdakwa sedang berada di Hotel, Terdakwa ditelpon oleh ANGGI (belum tertangkap) yang mengatakan "Ada cewek, mau nggak..", yang lalu dijawab Terdakwa "saya mau yang cantik ", dan dijawab lagi oleh ANGGI" ya udah nanti dibawain, dan tidak lama kemudian ANGGI datang menemui Terdakwa dikamar hotel bersama dengan saksi korban Melati dan tak lama ANGGI keluar kamar meninggalkan Terdakwa dan saksi korban berdua ;

Setelah ANGGI pergi, Terdakwa langsung mencumbu saksi korban Melati yang langsung dibalas oleh saksi korban, dan saat mereka berdua terangsang, saksi korban langsung membuka seluruh pakaiannya demikian juga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi kedua payudara saksi korban dengan posisi saksi korban terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas badan saksi korban. Ketika kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkannya turun naik dengan diimbangi oleh saksi korban selama 15 (lima belas) menit, lalu mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi korban Melati;

Setelah selesai melakukan persetubuhan, saksi korban segera membersihkan dirinya dikamar mandi, demikian juga dengan Terdakwa. Setelah berpakaian Terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dengan saksi korban dan menanyakan apakah mau diantar pulang, namun saksi korban menjawab bahwa ditunggu oleh ANGGI dibawah. Terdakwa yang setelah tahu bahwa saksi korban ditunggu oleh ANGGI akhir membiarkan saja saksi korban Melati keluar dari kamar hotel, dan sebelum saksi korban meninggalkan kamar hotel, Terdakwa yang sangat senang atas perlakuan saksi korban kepada Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa setelah bertemu dengan Melati, Terdakwa pernah menelpon saksi korban dan menanyakan kabar saksi korban, dan Terdakwa juga menanyakan berapa umur saksi korban karena melihat dari penampilan saksi korban yang sudah dewasa, yang dijawab oleh saksi korban bahwa umurnya baru 14 (empat belas) tahun. Akan tetapi karena Terdakwa menyukai saksi

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



korban, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak kembali saksi korban ke Hotel, akan tetapi perbuatan Terdakwa mengajak saksi korban yang baru berusia 14 tahun diketahui oleh Kakak saksi korban yaitu saksi Mawar yang merasa curiga dengan gerak gerik saksi korban saat meninggalkan rumah setelah mendapatkan sms dari seseorang yang tidak diketahui namanya untuk bertemu di hotel, sehingga saksi Mawar bersama dengan temannya mengikuti saksi korban sejak keluar dari rumah. Dan ketika diketahui saksi korban menemui Terdakwa dan masuk kedalam hotel, saksi Mawar yang sejak awal mengikuti korban bersama dengan temannya saksi SUGA dengan segera menemui mereka saat tiba diparkiran hotel dan menanyakan tujuan mereka datang kehotel tersebut, dan setelah didesak, saksi korban akhirnya mengakui bahwa ia menemui Terdakwa untuk berkencan, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi korban dikenalkan oleh ANGGI dan mereka pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dimana Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Mendengar penjelasan dari saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa, saksi Mawar segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib karena adiknya yaitu Melati baru berumur 14 (empat belas tahun) dan beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Poltabes Bandar Lampung, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil visum et repertum Dokter pada Rumah Sakit Abd.Muluk Bandar Lampung dengan nomor suratnya : R/357/5367/5.3/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Hi.Taufiqurrahman Rahim,Sp.Og berdasarkan permintaan dari Kapoltabes Bandar Lampung berdasarkan suratnya nomor : R/133/VII/2009/SPK/TABES BALAM tanggal 4 Agustus 2009 Atas Nama : Melati umur 14 tahun didapat hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. Pada korban perempuan berusia lebih kurang 14 tahun ;
2. Dalam keadaan sadar ;
3. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang ;
4. Tidak ditemukan luka pada anggota gerak atas dan bawah ataupun bagian tubuh lainnya ;
5. Parineum utuh ;
6. Selaput dara robek lama jam 2, jam 3, jam 8, jam 9, jam 11, jam 12 (Hymen tak intak) ;
7. Pemeriksaan laboratorium : Uji kehamilan , hasil negative .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 15 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM THOMAS bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 jo. Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang kami dakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM THOMAS dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun denda Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 5610 warna merah hitam milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6300 warna ungu hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam , 1 (satu) buah baju atasan lengan pendek corak garis-garis warna biru putih, 1 (satu) buah BH warna coklat muda, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda dikembalikan kepada saksi korban Melati;
4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 1656/PID.B/2009/PN.TK, tanggal 4 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM THOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sengaja membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WILLIAM THOMAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5610 warna hitam milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6300 warna ungu hitam, 1 (satu)

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju atasan lengan pendek corak garis-garis warna biru putih, 1 (satu) buah BH warna coklat muda, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda dikembalikan kepada saksi Korban Melati;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 48/Pid/2010/PT.TK, tanggal 24 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Maret 2010 Nomor : 1656/Pid.B/2009/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1656/Pid/B/2009/PN.TK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung/Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 1656/Pid/B/2009/PN.TK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa/Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 1 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi I pada tanggal 10 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 Juni 2010 dan Terdakwa/Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 1 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang salah menerapkan hukumnya :
 - Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Tanjungkarang yang memutuskan perkara Terdakwa yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang membuktikan perbuatan Terdakwa itu adalah "Sengaja membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul ", tidak mempertimbangkan awal pertemuan Terdakwa dengan saksi korban Mawar yang masih berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun sehingga terjadi persetujuan antara Terdakwa dan saksi korban dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan kesepakatan awal antara Terdakwa dengan ANGGI yang mengantarkan saksi korban ke kamar hotel Widara Asri tempat Terdakwa menunggu ;
 - Bahwa apa yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Melati sepenuhnya termuat dalam unsur tindak pidana menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang ;
 - Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyatakan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah ANGGI dan EMON (DPO) sehingga Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga unsur ini tidaklah berkesesuaian

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



satu sama lain sehingga unsur ini dinyatakan tidak terbukti ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi korban Melati, saksi Mawar, saksi SURU, saksi SUGA, dan saksi SEPNU serta saksi HETO alias HERbin WAM juga keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP, demikian juga saat Terdakwa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dimana setelah dilakukan Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA -15), Terdakwa menuliskan sendiri jawaban yang ditanyakan dalam BA-15 yang diantaranya tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dihadapkan ke Kejaksaan juga pembenaran atas segala apa yang telah dituangkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, sehingga hal inipun dapat dijadikan PETUNJUK atas kesalahan Terdakwa, hal ini sesuai dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG tgl 23-2-1960 No.229 K/Kr/1959 menerangkan : "Berdasarkan Pasal 309 H.I.R Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan PETUNJUK atas kesalahan Terdakwa. Dimana dalam hal awal pertemuan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah melalui perantara ANGGI yang dikenal saksi korban saat saksi sedang menemani teman sekolahnya saksi SEPNU binti SAUL menemui ANGGI dan EMON, dan tanpa sepengetahuan saksi korban ANGGI dan EMON adalah orang-orang yang melakukan praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan merekrut anak-anak seusia saksi korban yang memang dalam keadaan rentan dan mudah terbujuk rayuan tanpa mengetahui bahaya yang akan mengancam bagi dirinya, sehingga dengan mudah saksi korban terbujuk rayuan dari ANGGI serta EMON dan direkrut oleh ANGGI dan EMON untuk usaha Eksploitasi Seksual yang menguntungkan bagi ANGGI dan EMON. Saksi korban yang masih duduk dikelas 3 Sekolah Menengah Pertama adalah anak-anak yang dalam keadaan rentan tidak dapat menolak permintaan ANGGI dan EMON untuk melayani para lelaki yang telah memesan saksi korban guna memenuhi nafsu seksualnya. Dimana salah satu dari para lelaki yang telah memesannya melalui ANGGI adalah TERDAKWA, yang kemudian saksi korban dibawa oleh ANGGI menemui Terdakwa di Hotel pada tanggal 28 Juni 2009 sekira jam 14.00 WIB, yang awalnya ditolak oleh saksi korban, namun ANGGI selalu

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam apabila perintahnya tidak dituruti, maka keadaan saksi korban Melati yang telah melayani nafsu seksual para lelaki atas perintah ANGGI sehingga saksi korban telah hilang kegadisannya, akan disebar luaskan kepada teman-teman sekolahnya, sehingga saksi korban yang takut akan hal itu tersiar dilingkungan pergaulannya yang notabene adalah anak-anak seusianya dan masih mengenyam pendidikan tidak dapat menolak perintah ANGGI dan menuruti saja saat dijemput oleh ANGGI dan EMON untuk menemui Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2009 sekira jam 16.00 WIB ;

Dan, ketika menemui Terdakwa di hotel Widara Asri bersama ANGGI, saksi korban ditinggalkan berdua dengan Terdakwa hingga akhirnya saksi korban melaksanakan tugas yang diberikan oleh ANGGI yaitu melayani nafsu seksual Terdakwa dengan melakukan persetubuhan tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi yang akan menyimpannya, karena setiap melakukan persetubuhan, saksi korban tidak menggunakan alat pengaman demikian juga dengan Terdakwa. Dan Terdakwa mengetahui saat itu bahwa saksi korban masih berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun . Dan Terdakwa juga memberikan bayaran sejumlah uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban dimana nilai bayaran itu adalah hasil dari persetujuan antara Terdakwa dengan ANGGI terlebih dahulu, dan ANGGI bersama EMON mengambil sebagian dari pembayaran tersebut ;

Dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa adalah menggunakan saksi korban yang merupakan korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetubuhan melalui perantara ANGGI dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pelayanan yang diberikan saksi korban yang sebagian diambil oleh ANGGI, adalah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena saksi korban yang masih anak-anak dan berusia kurang dari 14 tahun, merupakan korban dari perbuatan ANGGI yang telah merekrutnya untuk eksploitasi prostitusi yang dijalankan oleh ANGGI bersama dengan EMON. Walaupun perekrutan dan eksploitasi prostitusi yang terjadi pada diri korban adalah berdasarkan persetujuan dari saksi korban sendiri, namun dalam Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan "Persetujuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tidak Menghilangkan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Juga

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



dalam protokol PBB (Protokol Palermo) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia yang menjadi dasar dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan, bahwa sepanjang berkaitan dengan anak-anak sebagai korban, tidak satupun dari cara-cara pemaksaan atau penipuan perlu digunakan untuk membuktikan ada/tidaknya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap perbuatan rekrutmen, transportasi dan seterusnya dari anak-anak dengan tujuan eksploitasi dengan ataupun tanpa persetujuan dari anak yang bersangkutan dan juga dengan dan tanpa digunakannya paksaan ataupun penipuan, haruslah dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan Hakim Pengadilan Negeri juga sependapat dalam putusannya bahwa telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dan saksi korban, namun Hakim mengindahkan Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang . Dalam Hal ini jelas bahwa saksi korban yang baru berusia kurang lebih 14 tahun adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan ANGGI dan EMON dan digunakan oleh TERDAKWA dengan cara melakukan persetujuan ;

2. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana : Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan bebas merekrut anak-anak seperti saksi korban Melati yang dengan mudah terbujuk rayuan karena mereka dalam posisi rentan tanpa memikirkan bahaya yang mengancam mereka dikemudian hari untuk melayani laki-laki seperti TERDAKWA yang akan menggunakan mereka dengan cara persetujuan ataupun perbuatan cabul lainnya yang sudah menunggu anak-anak seperti saksi korban di kamar-kamar hotel yang telah mereka sewa untuk menggunakan korban-korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menjatuhkan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



hukuman terhadap diri Terdakwa dengan menggunakan Pasal 293 ayat (1) KUHP dan dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bukan pasal yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya yang mempunyai ancaman hukuman minimal adalah 3 (tiga) tahun serta denda minimal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang JUDEX FACTI, namun diminta perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Dan maksud Surat Edaran tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan Terdakwa WILLIAM THOMAS yang telah menggunakan korban tindak pidana Perdagangan Orang yaitu saksi Korban Melati dengan cara melakukan persetujuan, oleh karena itu dalam hal ini Terdakwa patut dan layak untuk dihukum sesuai hukum yang berlaku kepadanya, sehingga akan memberikan daya tangkal dan rasa jera utamanya kepada Terdakwa dan masyarakat, sehingga Terdakwa dapat mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta dimungkinkan akan diikuti oleh pelaku-pelaku tindak pidana yang sama, sehingga dengan demikian aspek jera harus lebih ditekankan dalam penanganan perkara ini ;

3. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Menggunakan atau Memanfaatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya ; Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana yang lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung tidak mempunyai dampak yang menjerakan Terdakwa THOMAS WILLIAM sebagai Pelaku Pengguna atau Pemanfaat korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan Persetujuan dan hal ini jelas

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dimana perbuatan Terdakwa cukup meresahkan masyarakat terutamanya terhadap korban dari Melati juga Korban-korban lainnya ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II : Terdakwa ;

I. Keberatan terhadap putusan Pengadilan (Dakwaan Ke-3) ;

1. Pengadilan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (karena delik aduan tidak di adukan oleh yang berhak) :

- Bahwa yang menjadi pilihan / alternatif Pengadilan adalah dakwaan ke-3 KUHP Pasal 293 ayat (1) ;
- Bahwa ayat (2) Pasal tersebut menentukan bahwa deliknya adalah delik aduan, (Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu) ;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban kejahatan adalah Melati (saksi korban) yang masih berusia dibawah umur atau 14 tahun, maka yang berhak mengadukan haruslah wakilnya yang sah dalam perkara perdata, sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (2) KUHP ;
- Bahwa akan tetapi sesuai fakta di persidangan, yang mengadukan perkara ini adalah SUGA yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban dan tidak juga memiliki Surat Kuasa (hanya merupakan pacar dari Natalia Rusli / Kakak saksi korban), dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/B/2851/VIII/ 2009/ SPK/ Tebes Balam, tertanggal 4 Agustus 2009, sehingga bukanlah merupakan wakil yang sah ;
- Bahwa menurut hemat maupun pemahaman Pemohon Kasasi, salah satu maksud pembuat Undang-undang disini adalah "agar tidak ada pihak lain yang memanfaatkan perkara untuk kepentingannya sendiri" misalnya untuk pengebakan dan pemerasan (karena delik-aduan, apakah diadakan atau tidak) ;
- Bahwa oleh karena delik di adukan oleh wakil yang tidak sah, maka seharusnya "penuntutan tidak dapat dilakukan", sesuai Pasal 293 ayat (2) KUHP; dan oleh karenanya dakwaan ke-3 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Pengadilan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (karena unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi) :

- Bahwa salah satu unsur Pasal 243 ayat (1) KUHP yang harus terpenuhi adalah sengaja membujuk orang yang belum dewasa, yang tidak cacat kelakuannya :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



- Bahwa andaikata dianggap benar terbukti sengaja membujuk orang yang belum dewasa, maka menurut hemat Pemohon Kasasi unsur ".... yang tidak cacat kelakuannya" tidaklah terpenuhi, karena Melati / saksi korban sesuai fakta yang terungkap di persidangan (sesuai keterangan saksi korban dan saksi SEPNU) adalah 'telah cacat kelakuannya' karena :

- telah beberapa kali melayani pria (berhubungan badan) ;
- atas order seseorang bernama Anggi ;
- dalam setiap pelayanan, mendapat bayaran ;

Mohon dibandingkan dengan pendapat :

1. SR. Sianturi, SH, dalam buku KUHP Berikut Uraianya. Hal. 243 alinea ke-1, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan PERANGAI TIDAK TERCELA disini adalah di bidang SEKSUALITAS atau seseorang yang memelihara kesuciannya di bidang seksualitas ;
yang copynya kami lampirkan sebagai Lampiran – 1 ;
2. R. Soesilo, dalam bukunya "KUHP serta Komentar-Komentarnya" hal. 215 pada komentar poin-2, yang menyatakan :
"Tidak Bercacat Kelakuannya" = hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual. Membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa, tidak masuk disini, karena pelacur sudah bercacat kelakuannya dalam lapangan seksuil ;
yang copynya kami lampirkan sebagai Lampiran - 2 ;

- Bahwa Pengadilan telah mengabaikan fakta persidangan tentang kelakuan Melati dan bidang seksuil (yang telah cacat) sehingga dalam pertimbangannya telah secara keliru menyatakan bahwa unsur ke-2 Pasal 293 ayat (1) telah terpenuhi ;

- Bahwa oleh karena unsur "sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak cacat kelakuannya" tidak terpenuhi, maka seharusnya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ke-3 ;

Selanjutnya, hal-hal / keberatan yang terungkap pada bahagian I ad 1 dan ad 2 tersebut di atas, menjadi alasan Pemohon Kasasi untuk mohon, agar Mahkamah Agung RI berkenan membatalkan putusan Pengadilan (Pengadilan Pertama dan Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini ;

II. Keberatan tentang Dakwaan Ke-1 dan Dakwaan Ke-2

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, disusun secara alternatif yakni :

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 12 jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

atau ;

Kedua : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

atau :

Ketiga : Melanggar Pasal 293 ayat (1) KUHP ;

Yang khusus Dakwaan ke-3 telah kami sampaikan keberatannya pada bagian I ;

Sedang keberatan tentang Dakwaan ke-1 dan ke-2 adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan ke-1 Pasal jo Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 (Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang) :

- Bahwa Pasal 2 UU tersebut berbunyi :

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Sedangkan Pasal 12 UU itu menyebut :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6" ;

- Bahwa menurut pemahaman dan hemat Pemohon Kasasi, UU ini bukanlah dimaksudkan / berlaku untuk setiap orang yang diduga pelaku persetubuhan terhadap korban perdagangan orang ;

Sebab dilihat jadi Judul UU-nya maupun unsur pasal-pasal-nya, UU ini adalah dimaksudkan bagi pelaku TRAFIKKING ;

(Mohon bandingkan pendapat Prof. Dr. H. Muchsin, SH, dalam makalahnya yang berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang" :

Menurut penulis dapat digambarkan bahwa secara sederhana perdagangan orang (perempuan dan anak-anak) adalah tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan / anak, memaksa menjadi pekerja, dan tindakan pemerasan dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual / reproduksi, tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang ;

Yang termuat dalam VARIA PERADILAN No. 272, Juli 2008, hal. 10 alenia ke-3) ;

- Bahwa Pengadilan Pertama, juga berpendapat bahwa Dakwaan Ke-I tidak tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa ;
2. Dakwaan Ke-2, Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 (tentang Perlindungan Anak) :

- Bahwa Pasal 81 ayat (2) tersebut berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

- Bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada sama sekali perlakuan kekerasan terhadap saksi korban, oleh karenanya unsur utama pasal tersebut tidaklah terpenuhi, dan juga tidak ada tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan Terdakwa tidak pernah membujuk saksi

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010



korban ;

- Bahwa Pengadilan Pertama dalam pertimbangan hukum sebagai kesimpulan pemeriksaan berpendapat : tidak ada kekerasan melainkan saksi korban sendiri yang menghendaki karena alasan untuk mendapatkan uang, dan Pengadilan tidak memilih dakwaan ke-2 ini dari Dakwaan Alternatif yang diajukan dalam perkara ini ;

Selanjutnya hal-hal / keberatan yang disampaikan pada bahagian II ad. 1 dan ad.2 tersebut di atas menjadi alasan Pemohon Kasasi untuk memohon agar Mahkamah Agung berkenan menyatakan bahwa Dakwaan ke-1 dan Dakwaan ke-2 tidak terpenuhi unsur-unsurnya, dalam hal apabila Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini, sehingga tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena perihal berat/ringannya pidanaaan dan alasan tentang pembuktian pasal dari dakwaan adalah menjadi kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali ditemukan alasan-alasan yang bersifat eksepsionil, maka Judex Juris dapat menggunakan kewenangannya dalam rangka pengawasan terhadap Pengadilan pada umumnya ;

Pemohon Kasasi II : Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Judex Facti telah mempertimbangkan semua dakwaan dengan tepat dan benar, tentang dakwaan Pasal 293 KUHP yang menurut Terdakwa harus ada pengaduan dari korban karena termasuk delik "aduan" telah terpenuhi dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh saksi Natalia kakak korban bersama Agus Setiawan ke Poltabes Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 293 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : WILLIAM THOMAS tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH dan H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH

Ttd./ H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,MHum

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1633 K/PID.SUS/2010